

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2026

PERDAKAB. WONOSOBO NO.9, LD 2026/NO 9, 26 HLM.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa pada masanya menjadi dasar hukum penting bagi penyelenggaraan BPD. Namun, dengan berubahnya kerangka hukum nasional, pengaturan tersebut perlu diganti agar tidak terjadi disharmoni norma dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan BPD. Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan dasar hukum yang lebih lengkap, operasional, dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus menjawab kebutuhan penguatan kelembagaan BPD di Kabupaten Wonosobo.
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, PP No. 16 Tahun 2026.
  - Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan kelembagaan BPD yang demokratis, representatif, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi BPD meliputi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kelembagaan BPD terdiri atas pimpinan dan bidang. Bidang dipimpin oleh ketua bidang. Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai Anggota BPD. Kelembagaan BPD dapat dibantu oleh staf administrasi BPD. Keanggotaan BPD ditetapkan berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang serta memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Masa keanggotaan BPD ditentukan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Keanggotaan BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian untuk keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau Musyawarah Perwakilan dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan dari Kepala Desa. Anggota BPD berhenti karena meninggal dunia,

permintaan sendiri atau diberhentikan. Pengisian keanggotaan BPD antar waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Masa jabatan Anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikannya. BPD membuat laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat dengan sistematika dasar hukum, pelaksanaan tugas dan penutup. Pimpinan dan Anggota BPD berhak atas tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain (tunjangan suami/istri, tunjangan anak dan tunjangan kinerja) yang bersumber dari ADD. Dalam hal akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan keputusan BPD. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2026.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018.
  - Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.